



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat lahir di Mamben Lotim, pada tanggal , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang kota Mataram, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat lahir di Karang Bata, pada tanggal , Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sandubaya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor ----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua Tergugat di ---- Kecamatan Sandubaya Kota Mataram kurang lebih 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jalan gunung kerinci no, 05 Rt.001 Rw.242 kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang kota Mataram selama 2 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 24 Nopember 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Desember 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Tergugat menghendaki tinggal kumpul bersama keluarga besarnya sementara kapasitas rumah orang tuanya tersebut tidak memungkinkan.
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 20 Desember 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat sendiri;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Lalu Rangga Sidik binti Lalu Kartanah) terhadap Penggugat (Rizky Amalia Marlina binti Muslihun);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 10 Januari 2022 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan yaitu Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi KTP An. , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 24-12-2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1

2.- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah --- (Tergugat dan Penggugat), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram tanggal 16-12-2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

## B. Saksi ;

1.----- Saksi pertama Penggugat, lahir di Matarm tanggal ), agama Islam, pendidikan , Pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan ---, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Lalu Rangga Sidik tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Desember 2014 (6 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Turide Mataram selama lebih kurang 4 bulan lalu keduanya pindah ke kos-kosan selama 5 bulan, setelah itu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah saksi selama 2 tahun setelah itu Tergugat menghilang dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bertengkar terus menerus sejak bulan Nopember 2018 dan puncaknya pada bulan Desember 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit entah ke mana dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

-----Bahwa saksi tahu dari Kepala Lingkungan bahwa Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat di depan Kepala Lingkungan;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan meskipun saksi sudah memberikan modal usaha tapi tidak sungguh-sungguh sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat ingin tinggal kumpul bersama keluarganya padahal rumah sempit yang diisi oleh delapan orang sementara rumah saksi lebih luas tapi tidak mau tinggal bersama saksi;

-Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun ditengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri ;

-Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi berhasil;

**2.Saksi kedua Penggugat, lahir di Taliwang tanggal ---, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan ---- Kecamatan Selaparang kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Lalu Rangga Sidik tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Desember 2014 (6 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Turide Mataram selama lebih

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang 4 bulan lalu keduanya pindah ke kos-kosan selama 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah saksi selama 2 tahun setelah itu Tergugat menghilang dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bertengkar terus menerus sejak bulan Nopember 2018 dan puncaknya pada bulan Desember 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit entah ke mana dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan meskipun saksi sama suami sudah memberikan modal usaha tapi dia tidak sungguh-sungguh berusaha tapi tidak berhasil sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat ingin tinggal kumpul bersama keluarganya padahal rumah sempit yang diisi oleh delapan orang sementara rumah saksi lebih luas tapi tidak mau tinggal bersama saksi;

-Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun ditengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri ;

-Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dan tidak pula mengirim sanggahan tertulis ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 20 Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, berselisih terus menerus dan puncaknya pada 20 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat menginginkan tinggal berkumpul di rumah orang tuanya padahal kapasitas tempat tidak memungkinkan dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, hal itu membuat Penggugat tidak nyaman serta selalu ada perselisihan dan percekocan sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua dan selama itu berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti bertanda P.2 serta keterangan dua orang saksi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Muslihun bin Athar dan Sulfiah binti Ramli Salim telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Nopember 2018, karena Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan meskipun sudah diberikan modal usaha oleh saksi-saksi namun tidak berhasil, Tergugat ingin tinggal bersama keluarganya meskipun tidak memungkinkan karena rumah sempit dengan jumlah penghuni yang banyak, dan juga Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan talak untuk Penggugat di depan Kepala Lingkungan, untuk itu Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat dan sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai saat ini, saksi-saksi juga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali bersama Penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi-saksi bahwa Penggugat merasa tidak nyaman kerap terjadi pertengkaran yang terus menerus karena kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan serta ingin tinggal bersama keluarganya dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat trauma untuk kembali rukun bersama Tergugat sehingga kuat keinginan Penggugat berpisah dari Tergugat demi ketenangan jiwanya dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi selama pisah lebih dari 2 tahun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk rukun Kembali, Penggugat dibiarkan begitu saja ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

ابغض المحلل عند الله المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah (الا يقيما حدودالله) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihum bi ihsan) ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya lebih dari 2 tahun, oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
- 2.-----Membulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----Menjatu  
hkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ( ----) terhadap Penggugat (--);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan  
Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai  
Ketua Majelis, H. Yusuf, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai  
hakim anggota serta didampingi oleh Denda Farmawati, S.H, sebagai Panitera  
Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBPN-----	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah-----	Rp.	25.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Biaya Meterai ----- Rp. 10.000,-

J U M L A H ----- Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)